

KONSTRUKSI PENGATURAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PERNYATAAN PAILIT BADAN HUKUM ASING BERBASIS *CROSS-BORDER INSOLVENCY*

Made Candra Monica, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: candramonica73@gmail.com

Bagus Hermanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: bagus.hermanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Problematisasi perihal kedudukan hukum badan hukum asing sebagai pemohon pailit menjadi salah satu isu sentral dalam rekonstruksi wewenang yang dilakukan Pengadilan Niaga mendorong pada urgensi formulasi kebijakan penanganan kepailitan lintas batas negara dalam hukum kepailitan nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dasar hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh badan hukum asing, menelaah kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Niaga dalam kepailitan lintas batas negara, serta mengidentifikasi implikasi kekosongan norma menyangkut Kepailitan Lintas Batas Negara pada hukum positif. Metode penelitian yang digunakan berbasis yuridis normatif berbasis pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian mengindikasikan badan hukum asing memiliki legal standing memohonkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia sepanjang memenuhi syarat kepailitan, dan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa perkara tersebut berdasarkan domisili debitur. Namun demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas negara menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama atas pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan di luar negeri memerlukan formulasi kebijakan penanganan pernyataan pailit berbasis *cross-border insolvency*.

Kata Kunci: Kepailitan; Formulasi Kebijakan; Badan Hukum Asing; Kompetensi Pengadilan Niaga; Lintas Batas Negara

ABSTRACT

The issue of the legal status of foreign legal entities as bankruptcy petitioners is one of the central issues in the reconstruction of authority carried out by the Commercial Court, which has led to the urgency of formulating policies for handling cross-border bankruptcy in national bankruptcy law. The purpose of this paper is to analyse the legal basis for filing a petition for bankruptcy by foreign legal entities, examine the absolute and relative competence of the Commercial Court in cross-border bankruptcy, and identify the implications of normative gaps concerning Cross-Border Bankruptcy in positive law. The research method used is based on normative jurisprudence with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that foreign legal entities have legal standing to file for bankruptcy in the Indonesian Commercial Court as long as they meet the requirements for bankruptcy, and the Commercial Court has the authority to examine the case based on the domicile of the debtor. However, the absence of specific regulations on cross-border insolvency creates legal uncertainty, particularly regarding the recognition and enforcement of foreign insolvency rulings, necessitating the formulation of policies for handling insolvency declarations based on cross-border insolvency.

Key Words: Bankruptcy; Policy Formulation; Foreign Legal Entity; Commercial Court Jurisdiction; Cross-Border Insolvency

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menempatkan umat manusia dalam suatu era keterhubungan antarnegara yang semakin intensif. Dalam ranah ekonomi, globalisasi ini mendorong percepatan perkembangan kegiatan bisnis sekaligus memperkuat hubungan saling ketergantungan antara perekonomian lokal, nasional, dan internasional. Fenomena ini menjadikan aktivitas ekonomi dan pasar tidak lagi terbatas pada ruang nasional atau regional, melainkan berkembang menjadi sistem global yang melibatkan banyak negara¹. Kondisi tersebut menjadikan globalisasi ekonomi sebagai kekuatan pasar global yang ditopang oleh arus bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal yang bergerak melampaui batas-batas negara.² Meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara membawa dampak yang semakin luas dan rumit. Kegiatan ini tidak hanya membuat nilai ekonomi dunia meningkat, tetapi juga membuat negara-negara saling terhubung, baik dalam hal keuangan, aturan hukum, maupun politik³. Perdagangan, investasi, dan perpindahan tenaga kerja yang semakin mudah menunjukkan bahwa bisnis kini banyak dilakukan lintas negara⁴. Namun, meskipun pelaku usaha mendapat keuntungan karena bisa memperluas ekspansi pasarnya secara internasional, mereka juga menghadapi tantangan baru. Salah satu tantangan tersebut adalah keharusan untuk mematuhi lebih dari satu aturan hukum, karena setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat menggerakkan arus investor misalnya saja rilisan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi investasi kumulatif pada tahun 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun, meningkat sebesar 20,8% dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar Rp1.418,9 triliun, dengan kontribusi PMDN pada kisaran Rp814 triliun atau 47,5%, sedangkan PMA mendominasi pada kisaran Rp900,2 triliun atau 52,5%. Adapun negara-negara utama asal PMA meliputi Singapura, Hongkong, Cina, Malaysia, dan Amerika Serikat. Dominasi PMA yang lebih tinggi sekitar 5% dibandingkan PMDN menunjukkan bahwa investasi asing berperan secara fundamental terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.⁵ Besarnya arus investasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal membutuhkan pembiayaan dalam jumlah yang tidak sedikit untuk menunjang operasional, pengembangan, dan keberlanjutan usahanya. Salah satu cara yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut adalah melalui pinjaman atau kredit dari pihak-pihak yang dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang. Pemberian pinjaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yakni "*pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada*

¹ Subawa, Made, et.al. "Despite complicated portraits and policy orientation: struggle to articulate right to education based on the Indonesia constitutional court decisions." *Braz. J. Int'l L.* 20 (2023): 612.

² Zaroni, Akhmad Nur. "Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam". *Al-Tijary* (2015): 3-4.

³ Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, et.al. *Pemikiran Komprehensif Hukum Bisnis: Menjawab Tantangan Digitalisasi* (Bogor: Divya Media Pustaka), 565-568.

⁴ Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia". *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. (1), 17-18.

⁵ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Press Release: Capaian Kinerja Investasi Triwulan IV Tahun 2024, Januari-Desember 2024". 2025. terdapat dalam <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>. Diakses pada 17 Desember 2025

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian pinjam-meminjam akan melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor. Secara umum, kreditor memiliki kewajiban untuk menyediakan prestasi sesuai perjanjian dan ia berhak menerima kembali sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sedangkan, debitor berhak untuk menerima sejumlah prestasi yang diberikan oleh kreditor dan wajib untuk mengembalikan sejumlah prestasi yang telah diterimanya sesuai perjanjian. Apabila dalam perjanjian pinjam-meminjam, debitor tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka debitor akan dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji.⁶

Perjanjian pinjam-meminjam tersebut nantinya dapat berkembang menjadi perjanjian kredit yang memuat pengaturan lebih rinci menyangkut jumlah pinjam, jangka waktu, bunga, tata cara pengembalian, serta hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok (*principal agreement*) yang menjadi dasar lahirnya hubungan utang-piutang antara kreditor dan debitor, lazimnya diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan sebagai antisipasi risiko dari tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran utang oleh debitor. Perjanjian pemberian jaminan ini bersifat *accessoir* yakni perjanjian tambahan yang eksistensinya bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokoknya sehingga eksistensinya tidak terlepas dari kebutuhan untuk jaminan akan kepastian maupun perlindungan hukum terhadap kreditor atas pelunasan piutangnya apabila di kemudian hari debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian antar pihak tersebut.⁷

Dalam hukum perdata, jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 KUHPdata "*Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya*". Berdasarkan pasal tersebut, terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk menjaminkan dirinya memenuhi perikatan debitor bilamana terjadi wanprestasi. Jaminan perorangan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, antara lain:⁸

a) Penanggungan (*borgtocht*)

Penanggungan merupakan jenis jaminan perorangan yang paling terkenal, di mana seorang penanggung (*borg*) mengikatkan diri kepada kreditor untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor tidak melaksanakan perikatannya. Pada prinsipnya, penanggung memiliki tanggung jawab yang bersifat subsidair, yaitubarudapat dimintakan setelah debitor terbukti lalai memenuhi prestasinya.

b) Perjanjian garansi (*personal guarantee*)

Garansi perorangan ini sebenarnya merupakan bentuk pengembangan dari konsep penanggungan dan banyak digunakan dalam proses hubungan bisnis modern. Pihak-pihak tertentu dalam garansi perorangan dapat menjaminkan secara pribadi pelunasan utang debitor kepada kreditor.

c) Aval (surat berharga)

⁶ Hadadi, Muhammad Fahmi. "Urgensi Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara" (Disertasi Doktor, Universitas Negeri Surabaya, 2023), 1-3.

⁷ Ibid

⁸ DNT Lawyers. "Jenis-jenis jaminan". 2017. Diakses pada 17 Desember 2025 <https://dntlawyers.com/jenis-jenis-jaminan/>.

Aval merupakan jenis jaminan perorangan yang dikenal dalam hukum surat berharga, khususnya pada wesel atau cek. Avalis menjamin pembayaran pada surat berharga, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi prestasinya.

Sementara itu, jaminan kebendaan benda bergerak, pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui hak, berupa gadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUHPerdara serta fidusia menurut UU Jaminan Fidusia. Terhadap benda tidak bergerak dijaminakan melalui Hak Tanggungan sebagaimana UU 4/1996, Hipotek sebagaimana Pasal 1162 hingga Pasal 1232 KUHPerdara. serta UU Pelayaran, dan Resi Gudang sebagaimana UU 9/2006 beserta perubahannya.

Pemberian pinjaman atau kredit resistensi terhadap berbagai risiko yang melekat pada para pihak, sehingga dalam perjanjian pinjam-meminjam harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, baik dari sisi kreditor maupun debitor, salah satunya dengan memperhatikan kemampuan finansial dan manajemen pembayaran yang terencana oleh pelaku usaha. Perencanaan pembayaran yang terencana diperlukan agar penggunaan dana pinjaman dapat dialokasikan secara efektif dan produktif sehingga menghasilkan arus kas baru yang dapat digunakan dalam proses pemenuhan kewajiban pembayaran utang. Apabila hal-hal tersebut tidak diperhatikan oleh pihak kreditor dan debitor, maka berpotensi menimbulkan permasalahan keuangan (*financial distress*) yang akhirnya pada akhirnya dapat berakibat pada kesulitan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran utang-utangnya. Dalam hal ini, hukum kepailitan berperan untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan memberikan perlindungan pada hak-hak kreditor, serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.

Kompleksitas permasalahan tersebut semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi, khususnya ketika hubungan bisnis lintas negara melibatkan Debitor dan Kreditor dengan aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi (*multiple jurisdictions*). Menyikapi hal tersebut, negara-negara dituntut untuk bersikap adaptif dan terbuka terhadap dinamika bisnis internasional, termasuk dalam penanganan perkara kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*), baik melalui penerapan pendekatan khusus maupun dengan merujuk pada instrumen hukum internasional serta praktik negara lain yang telah terbukti efektif. Berdasarkan data realisasi investasi yang sebelumnya dipublikasikan oleh BKPM serta adanya risiko yang melekat dalam transaksi bisnis internasional, Indonesia memerlukan dukungan sistem hukum yang komprehensif guna menjamin perlindungan dan kepastian berusaha. Salah satu elemen krusial dalam sistem tersebut adalah kepastian hukum dalam penyelesaian hubungan utang-piutang melalui mekanisme kepailitan. Oleh karena itu, pengaturan kepailitan yang mampu secara efektif menangani permasalahan lintas yurisdiksi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, dilihat dari kerangka formulasi kebijakan publik⁹, fondasi untuk merumuskan formula yang tepat dalam pembaharuan hukum¹⁰, yakni hukum kepailitan di Indonesia, memberi legitimasi bagi reformulasi kompetensi pengadilan niaga sebagai salah satu peradilan khusus, dan memberikan justifikasi kerangka hukum khusus yang mengatur mengenai *cross-border insolvency*.¹¹

⁹ Manazir, Sharique Hassan. "Reimagining public policy formulation and analysis: a comprehensive theoretical framework for public policy." *Discover Global Society* 1.1 (2023): 16.

¹⁰ James, Thomas E., and Paul D. Jorgensen. "Policy knowledge, policy formulation, and change: Revisiting a foundational question." *Policy Studies Journal* 37.1 (2009): 141-162.

¹¹ Daun, Alvin. "Reformulasi Pengaturan Cross-border Insolvency di Indonesia melalui Implementasi Prinsip Modified Universalism dalam Uncitral Model Law 1997 (Studi

Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji hal serupa yaitu Muhammad Fahmi Hadidi¹² membahas mengenai urgensi pengaturan kepailitan lintas batas negara, yang mana dalamnya, pendekatan prinsip resiprositas dalam sengketa kepailitan lintas batas negara dengan menekankan perbedaan instrumen hukum kepailitan di setiap negara yang menjadi faktor utama dalam proses pengakuan dan eksekusi putusan kepailitan asing. Dalam penelitiannya, studi komparatif terhadap sistem hukum kepailitan di Singapura dan Malaysia untuk menunjukkan bagaimana prinsip resiprositas diterapkan melalui pengaturan hukum nasional dan kerja sama antarnegara dalam mengatasi persoalan *cross-border insolvency*. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni tulisan ini tidak hanya mengkaji isu *cross-border insolvency* dari perspektif pengakuan dan eksekusi putusan kepailitan lintas batas negara, tetapi juga mengkaji *legal standing* pemohon pailit oleh badan hukum asing dan kompetensi pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh badan hukum asing.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang tercantum di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus bahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apakah Badan Hukum Asing memiliki *Legal Standing* memohonkan Pernyataan Pailit di Indonesia?
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Badan Hukum Asing di Indonesia?
3. Bagaimana konstruksi kebijakan kepailitan dalam penanganan *cross border insolvency* yang prospektif, berkepastian, dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini untuk mendalami perihal *legal standing* badan hukum asing dalam memohonkan pernyataan pailit dalam hukum Indonesia, mengkaji wewenang yang dijalankan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh badan hukum asing, serta menelaah formulasi pengaturan yang tepat terhadap ruang kekosongan aturan kepailitan lintas batas negara beserta implikasinya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Metode Penelitian

Penyusunan artikel ini berbasis metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dengan titik berat pada pengkajian norma hukum atas isu yang dikaji. Penelitian ini menjadikan norma hukum sebagai objek kajian utama, khususnya norma-norma yang mengatur kepailitan, *legal standing* badan hukum asing, kewenangan Pengadilan Niaga, serta kepailitan lintas batas negara dalam sistem hukum Indonesia.

Perbandingan Pengaturan di Singapura dan Jepang)" (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2025), 1-4.

¹² Hadadi, Muhammad Fahmi, *Loc.Cit.*

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legal standing Badan Hukum Asing dalam Memohonkan Pernyataan Pailit di Indonesia

Kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dalam kondisi debitur tidak lagi mampu dalam pemenuhan kewajiban finansialnya dalam hal pembayaran utang kepada para krediturnya. Kepailitan dalam UU 37/2004 (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) didefinisikan sebagai suatu bentuk “sita umum” terhadap seluruh harta kekayaan Debitur Pailit. Seluruh harta kekayaan debitur pailit ini nantinya akan disebut sebagai boedel pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan seorang kurator dengan diawasi seorang Hakim Pengawas. Hal ini sesuai dengan prinsip *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte*.¹³ Oleh karena itu, konsep kepailitan dalam hukum positif dipandang sebagai suatu mekanisme yang tepat dalam mengatasi kegagalan debitur terhadap pelunasan utangnya secara cepat dan efisien serta mencegah resistensi dalam perkembangan dunia usaha.

Hukum Acara Kepailitan di Indonesia mengenal adanya dua pihak utama dalam perkara kepailitan, yaitu Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. Dalam Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, penting untuk mengetahui siapa saja pihak yang dapat diakui sebagai subjek di dalamnya yang memiliki *legal standing* pada Pengadilan Niaga, dengan pihak yang dapat memohonkan Pernyataan Pailit yakni debitur, kreditor, kejaksan, dan OJK. Permohonan Pernyataan Pailit yakni debitur (*voluntary petition*) maupun pihak lain (*involuntary petition*) baik lebih dari seorang debitur maupun kejaksan dan OJK. Para pihak sebagai subjek hukum pailit memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Dalam hukum positif, Kejaksan berwenang bertindak hanya demi kepentingan umum, sedangkan OJK memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terbatas pada pelaku usaha di sektor jasa keuangan yang berada dalam pengawasannya. Berbeda dengan lembaga negara tersebut, kreditor dan debitur diberikan kewenangan yang bersifat umum. Kreditor maupun debitur sebagai pemohon pailit dapat bertindak atas nama orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁴ UU Kepailitan dan PKPU sendiri tidak membedakan hukum acara kepailitan bagi kreditor dan debitur sebagai orang atau berbadan hukum. Hanya saja apabila salah satu pihak merupakan badan hukum Perseroan, tetap dibatasi pada ketentuan yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas.¹⁵

Eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum pemohon pailit sejalan dengan prinsip hukum perdata bahwa pengakuan sebagai subjek hukum terhadap pemilik hak tidak hanya diberikan kepada manusia, melainkan juga terhadap badan atau perkumpulan sebagai bagian dari subjek dalam hukum. Keberadaan badan hukum akan diakui secara sah dalam sistem hukum di Indonesia apabila memenuhi karakteristik yakni kepribadian hukum terpisah (*separate legal personality*), kekayaan terpisah, memiliki maksud dan tujuan, tanggung jawab terbatas (*limited liability*), memiliki organ, dan berkapasitas penuh. Berdasarkan definisi dan karakteristik badan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, badan hukum dapat dipahami sebagai subjek pendukung

¹³ Pratama, Febry. “Kepailitan Badan Hukum Asing yang Beroperasi di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak & Gas Berbadan Hukum Asing)” (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, 2012), 3-4

¹⁴ Muhammad Fahmi Hadadi, *Op Cit*, hlm. 39

¹⁵ Muhammad Fahmi Hadadi, *op.cit.*, 40.

hak dan kewajiban menurut hukum nasional yang bukan berupa manusia, namun memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan maupun digugat oleh pihak lain di hadapan pengadilan. Badan hukum merupakan entitas yang tidak berwujud secara fisik sehingga keberadaannya tetap memerlukan individu sebagai kuasa untuk bertindak dan mewakilinya dalam berbagai hubungan hukum, seperti salah satunya dalam memohonkan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Namun, dalam perkara kepailitan antar badan hukum di Indonesia, permohonan pernyataan pailit acapkali diajukan badan hukum asing, yakni badan hukum dengan kedudukan di luar Indonesia dengan dasar pembentukan hukum negara asing.¹⁶ Dalam beberapa perkara, badan hukum asing juga turut mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada badan hukum Indonesia selaku debitor termohon pailit. Perkara seperti ini kemudian menimbulkan isu hukum menyangkut legalitas dan ruang lingkup kewenangan badan hukum asing untuk dapat bertindak menjadi pemohon pailit terhadap pengajuan permohonan pernyataan pailit di Indonesia.

Secara normatif, badan hukum memiliki kewenangan untuk dapat melakukan tindakan hukum sesuai Pasal 98 ayat (1) dan (2) UU 40/2007 yang menegaskan kewenangan bagi direksi untuk mewakili badan hukum dalam melakukan tindakan hukum atas nama perseroan, termasuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga, sepanjang kewenangan tersebut tidak dibatasi adanya anggaran dasar perseroan. Prinsip representasi badan hukum dalam UU PT tersebut tidak dibatasi oleh wilayah teritorial negara tempat badan hukum didirikan, sehingga meskipun badan hukum asing maka ia tetap berhak dan memiliki kapasitas hukum untuk bertindak melalui direksi berdasarkan surat kuasa khusus yang sah sepanjang tindakan tersebut berkaitan dengan hubungan hukum yang tunduk pada yurisdiksi Indonesia.

Selanjutnya, dalam hukum positif tidak terdapat limitasi syarat pengajuan permohonan pailit oleh pemohon hanya pada Kreditor dengan kedudukan di Indonesia. Definisi tersebut bersifat umum dan inklusif, serta tidak terdapat pengaturan khusus yang mensyaratkan bahwa kreditor yang dapat menjadi pemohon pailit dan berwenang memohonkan pernyataan pailit di pengadilan niaga wajib berkedudukan di wilayah negara republik Indonesia. Ketiadaan limitasi tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan bagi kreditor asing, termasuk badan hukum asing yang berkedudukan di luar Indonesia untuk dapat dikualifikasikan sebagai kreditor sepanjang memiliki piutang yang dapat ditagih di hadapan Pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa status sebagai kreditor dalam kepailitan di Indonesia tidak ditentukan berdasarkan kedudukan pihaknya, melainkan melalui adanya hubungan utang-piutang, dengan dipenuhinya syarat kepailitan berupa *concurso creditorum*; *due and payable liability*; debitor tidak membayar lunas sedikitnya pada satu utang; serta utangnya bersifat sederhana, artinya utang tersebut tidak mengandung sengketa dan tidak memerlukan pemeriksaan maupun pembuktian sehingga dapat langsung ditagih di muka pengadilan. UU Kepailitan dan PKPU sendiri tidak mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan kreditor berdasarkan kewarganegaraan maupun kedudukan hukumnya dalam hukum acara kepailitan. Sehingga syarat-syarat tersebut dapat secara *mutatis mutandis* diberlakukan terhadap perkara kepailitan yang mengandung unsur asing, sepanjang seluruh syarat-syarat kepailitan tersebut telah terpenuhi di hadapan Pengadilan Niaga Indonesia.

¹⁶ Febray Pratama, *Op Cit*, hlm. 21-22

3.2. Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Permohonan pernyataan pailit oleh badan hukum asing di Indonesia

Dasar hukum acara yang digunakan dalam mengadili perkara kepailitan pada pengadilan niaga telah diatur pada Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yakni "*Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata*". Pengaturan mengenai kekhususannya terbagi dalam beberapa ketentuan yang terpisah tergantung dengan objek sengketa yang diperiksa. Hingga saat ini, hanya terdapat 2 (dua) objek sengketa yang secara eksplisit mengatur mengenai penunjukkan pengadilan niaga dalam UU nya, merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU dan seluruh UU di bidang HKI. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dari hukum acara perdata pada umumnya,¹⁷ yakni selain pengaturan khusus dalam hukum acara kepailitan yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka diberlakukanlah pengaturan hukum acara perdata umum sesuai dengan KUHPerdata. Pengadilan niaga dikonstruksikan sebagai pengadilan khusus pada lingkup peradilan umum. Adapun pengadilan niaga memiliki kewenangan absolut khusus untuk menangani perkara-perkara perniagaan, seperti Pailit-PKPU, HKI, sengketa pasar modal, dan sengketa perbankan yang memerlukan proses cepat dan sederhana, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh kompetensi relatif yang ditentukan menurut UU Kepailitan dan PKPU. Kompetensi relatif ini wajib diindahkan oleh pemohon pailit ketika ingin mengajukan permohonan agar tidak ada kesalahan dalam menentukan pengadilan niaga yang berwenang secara relatif untuk menangani permohonan *a quo*.¹⁸ Termohon pailit memiliki hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif apabila pemohon pailit sampai keliru dalam menentukan kompetensi relatifnya. Jika eksepsi dari termohon pailit dapat dibuktikan di pengadilan, maka permohonan pernyataan pailit tersebut *niet ontvankelijk verklaard*. Sejalan dengan kompetensi relatif tersebut, keberadaan pengadilan niaga juga dibatasi secara teritorial. Masing-masing pengadilan niaga memiliki kewenangannya tersendiri dalam menangani permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dengan ruang lingkup kewenangan terbatas. Setiap pengadilan niaga memiliki daerah hukum yang mencakup beberapa provinsi tertentu, sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri tempat pengadilan niaga tersebut berada. Pembagian daerah hukum kelima pengadilan niaga di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 5 Keppres 97/1999.

Permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga diharuskan untuk diajukan oleh seorang advokat. Badan hukum asing yang memohonkan pernyataan pailit ke pengadilan niaga Indonesia dapat menunjuk advokat yang berkedudukan dan memiliki izin praktik di Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Penunjukkan tersebut dituangkan dalam surat kuasa khusus yang dibuat di wilayah hukum Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak atas nama badan hukum asing sebagai pemberi kuasa, serta oleh advokat yang ditunjuk sebagai penerima kuasanya. Surat kuasa tersebut biasanya akan dibuat dalam bentuk bilingual guna mengakomodasi perbedaan bahasa antara para pihaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, surat kuasa sebagai dokumen publik yang berasal dari atau melibatkan subjek hukum asing wajib melalui tahap legalisasi sebelum dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Niaga, dan proses legalisasi akan ditangani oleh Notaris Publik. Proses legalisasi dokumen publik

¹⁷ Ibid, hlm. 41.

¹⁸ Febry Pratama, *Op Cit*, hlm. 37

asing dilakukan dengan permohonan pengajuan legalisasi kepada Kementerian Luar Negeri, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Permenlu RI Nomor 14 Tahun 2022.

Dokumen pada poin (a) dan (b) yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri tidak langsung dilakukan melalui proses legalisasi, melainkan harus terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Berbeda halnya dengan dokumen pada poin (a) dan (b) yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing pada Indonesia, permohonan legalisasi untuk dokumen pada poin (c) dan (d) dapat langsung diajukan ke Kementerian Luar Negeri tanpa perlu melalui proses legalisasi dari pejabat lain. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dalam hal ini adalah pejabat di lingkungan Kementerian Hukum yang memang diberi kewenangan untuk melakukan legalisasi dokumen. Pejabat tersebut telah terdaftar secara resmi sehingga legalisasi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Namun, terdapat pengecualian terhadap dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing, diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk, yakni dokumen diterbitkan dari luar Indonesia dan dipergunakan di Indonesia dilekatkan sertifikat otoritas kompeten sebagaimana merujuk *Apostille Convention*; atau dokumen publik diterbitkan di Indonesia dan dipergunakan diluar Indonesia ditetapkan juga merujuk *Apostille Convention*.

Apostille Convention sebagaimana disebutkan dalam poin (a) merupakan bentuk penyederhanaan prosedur formal maupun dokumen publik dalam rangka mempermudah pengurusannya agar dapat diterima oleh negara pihak Konvensi. Indonesia sendiri telah mengaksesi Konvensi *Apostille* pada 5 Oktober 1961. Konvensi ini mulai berlaku pada 21 Januari 1965 dan telah diikuti oleh sekitar 120 negara. Tujuan utama dibentuk konvensi ini adalah untuk menghapuskan pelbagai persyaratan dalam legalisasi diplomatik maupun konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi *Apostille* telah diratifikasi melalui Perpres 2/2021. Melalui ratifikasi ini, dokumen publik yang dibuat di salah satu negara peserta yang kemudian dipergunakan pada negara peserta Konvensi *Apostille* lainnya tidak lagi memerlukan legalisasi berlapis melalui berbagai instansi. Sebagai gantinya, dokumen tersebut hanya perlu diberi satu pengesahan berupa "*Apostille*" oleh pejabat yang berwenang di negara tempat dokumen tersebut berasal.

3.3. Formulasi Kebijakan Penanganan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Hukum Positif Indonesia

Insolvency berasal dari bahasa Inggris yang berarti keadaan tidak mampu untuk membayar utang atau keadaan dimana jumlah pasiva lebih besar dari jumlah aktiva. Black's Law Dictionary juga mendefinisikan istilah *insolvency*: "*The condition of a person who is insolvent; inability to pay one's debts; lack of means to pay one's debts*". Sedangkan *cross-border* memiliki arti lintas batas atau transnasional yakni kondisi yang mengandung unsur asing dimana melampaui batas-batas teritorial negara¹⁹. *Cross-border insolvency* dimaknai sebagai kepailitan yang melintasi batas negara. Sebagaimana definisi diatas, maka kepailitan yang ditimbulkan melalui suatu transaksi bisnis internasional didalamnya mengandung *foreign elements*, namun demikian tidak berasal dari negara yang disebut sebagai kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).

¹⁹ Franken, Sefa M. "Cross-border insolvency law: A comparative institutional analysis." *Oxford Journal of Legal Studies* 34.1 (2014): 97-131.

Terhadap hal ini, dicermati dalam kerangka pikir formulasi kebijakan publik, utamanya formulasi kebijakan penanganan kepailitan, dapat dirumuskan secara preskriptif, yang mana didasarkan pada justifikasi yang mumpuni dan bagaimana inti kunci formulasi norma harus mendasarkan diri pada *best practice* maupun konformitas dalam menerapkannya kelak sebagai suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan penanganan kepailitan dengan menggunakan konsep *cross-border insolvency*. Hal tersebut tidak lain untuk memastikan formulasi kebijakan tersebut dalam membenahi kerangka hukum positif²⁰ terkait kepailitan di Indonesia, dapat menjawab kebutuhan hukum terkini, dalam perkembangan global maupun tuntutan bagi adaptasi hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia, salah satunya adopsi *best practice* yang relevan dalam akselerasi kerangka yuridis atas kebutuhan praktikal ekonomi dan bisnis di Indonesia kedepan. *Cross-border insolvency* menjadi tantangan signifikan bagi para pihak yang berperkara karena adanya kekosongan hukum dalam Peraturan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara kepailitan lintas batas negara. Kendatipun, ketentuan-ketentuan internasional yang diatur di dalamnya hanya menyangkut Ganti rugi atas Tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan baik kreditor maupun debitor. Perlunya formulasi kebijakan ini didasarkan pada kenyataan akan dalam pengaturan ini menjadi hambatan bagi kurator mengurus bahkan membereskan harta pailit di luar Indonesia, serta hambatan berkenaan *recognition* atas putusan pengadilan asing karena adanya benturan yurisdiksi antarnegara akibat debitor maupun kreditor berada pada negara yang berbeda.²¹

Benturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*". Prinsip ini mencerminkan pendekatan prinsip universalisme (*the principle of universalism*), dimana putusan pengadilan terhadap pemohon pailit mencakup seluruh aset debitor, termasuk yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Namun, pelaksanaan putusan terhadap aset di luar negeri menjadi terkendala karena tidak semua sistem hukum negara lain dapat mengakui putusan kepailitan oleh pengadilan di Indonesia.²² Akibat ketiadaan pengaturan secara khusus mengenai eksekusi putusan pengadilan pailit antar yurisdiksi yang berbeda dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka pengaturannya akan mengacu pada Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa "*Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata*". Namun, pengakuan terhadap putusan pengadilan asing dibatasi oleh Pasal 436 RV yang mengatur bahwa putusan peradiln asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia kecuali diatur secara khusus. Kemudian Pasal 17 AB mengakomodir asas *lex rei sitae*, terlepas dari pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Perdata Internasional di Indonesia menganut prinsip teritorialisme (*the principle of territorialism*) dalam menyelesaikan masalah *cross-border insolvency*. Akibatnya, putusan kepailitan di negara lain tidak langsung diberlakukan di Indonesia. Hal ini jelas menciptakan dilema bagi Pengadilan Niaga di Indonesia manakala menghadapi kasus pailit melibatkan

²⁰ Craft, Jonathan, and Michael Howlett. "Policy formulation, governance shifts and policy influence: Location and content in policy advisory systems." *Journal of Public Policy* 32.2 (2012): 79-98.

²¹ Jayshree, V., and Mamata Biswal. "Cross-Border Insolvency under the 2016 Insolvency and Bankruptcy Code: Necessity and Roadmap for Comprehensive Reform." *Kutafin Law Review* 12.4 (2026): 950-974.

²² Alvin Daun, *Op Cit*, hlm. 7

yurisdiksi lintas negara.²³ Kendatipun demikian, sejumlah negara justru mencegah eksekusi putusan pengadilan asing oleh pengadilan nasionalnya, justru asas teritorialitas ini dapat ditembus melalui prinsip resiprositas.

Saat ini Indonesia sebenarnya sudah memiliki pengaturan menyangkut bantuan hukum timbal balik, namun masih terbatas hanya pada ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU 1/2006. Prinsip resiprositas seharusnya juga diatur dalam ranah hukum perdata Indonesia, khususnya dalam perkara kepailitan lintas batas negara. Problematika kekosongan hukum menyangkut kepailitan lintas batas negara ini menjadi urgensi untuk mereformulasi UU Kepailitan dan PKPU agar dapat berfungsi sebagai solusi dalam menyelesaikan untuk isu *cross-border insolvency*. Reformulasi kebijakan kepailitan kedepan dapat dilakukan dengan mengadopsi *benchmark* dalam format *Model Law* yang relevan dengan kondisi hukum di Indonesia dan sudah di realisasikan oleh negara lain. Salah satu *Model Law* yang dapat diadopsi untuk menyelesaikan isu *cross-border insolvency* yakni *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* yang diperkenalkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) pada 1997 (selanjutnya disebut *UNCITRAL Model Law 1997*). Negara-negara yang akan mengadopsi *UNCITRAL Model Law 1997* akan memiliki sistem hukum *cross-border insolvency* yang memungkinkan pengakuan dan eksekusi putusan pailit dari pengadilan asing sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. Proses pengadopsian *UNCITRAL Model Law 1997* juga tidak mengharuskan permohonan persetujuan kepada pihak UNCITRAL dan dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap negara. Hal ini sudah sangat mempermudah Indonesia untuk dapat segera mengkaji *UNCITRAL Model Law 1997* dan memodifikasinya agar tidak terjadi konflik norma dengan pengaturan hukum nasional lainnya.

Berdasarkan laporan status UNCITRAL, hingga saat ini sebanyak 62 negara di total 65 yurisdiksi sudah ada mengadopsi dan menerapkan *UNCITRAL Model Law 1997* dalam reformasi undang-undang kepailitan lintas batas negara mereka, diantaranya seperti Singapura dan Jepang. Kedua negara tersebut sudah berhasil mengadopsi *UNCITRAL Model Law 1997* dan bertransformasi dari prinsip teritorialisme murni menjadi prinsip *modified universalism* dalam pengaturan *cross-border insolvency* nya. Singapura sendiri sebenarnya memiliki kesamaan dalam menyelesaikan kepailitan lintas batas negara menyangkut likuidasi aset perusahaan asing. Sebelum memasuki tahun 2017, Singapura juga belum mereformasi hukum kepailitannya dan masih menganut prinsip teritorialisme menyangkut eksekutorial aset di Singapura dalam putusan pengadilan asing.²⁴ *Section 377(3)(c)* dari *Companies Act* mengatur:

"(3) A liquidator of a foreign company appointed for singapore by the court or a person exercising the powers and functions of such a liquidator. (c) shall, unless otherwise ordered by the court, only recover and realise the assets of the foreign company in Singapore and shall, subject to a paragraph (b) and subsection (7), pay the net amount so recovered and realised to the liquidator of that foreign company for the place where it was formed or incorporated after paying any debts and satisfying any liabilities incurred in Singapore by the foreign company".

Pengaturan pasal ini mencerminkan bahwa kreditor lokal harus lebih diutamakan daripada kreditor asing dan acapkali diterapkan *Court of Appeal in Beluga Chartering GmbH* dalam penerapan hukum oleh hakim. Dari pengaturan tersebut

²³ Alvin Daun, *Op Cit*, hlm.8

²⁴ Muhammad Fahmi Hadadi, *Op Cit*, hlm. 2614

menunjukkan praktik Singapura yang menggunakan prinsip teritorialitas sebagaimana Indonesia, dimana hukum kepailitan di Singapura juga tidak memberikan ruang terhadap pengakuan putusan pailit oleh pengadilan asing. Namun, terdapat pengecualian dalam aturan ini apabila menyangkut putusan pailit dari Pengadilan Malaysia. Hal ini sebagai implikasi adanya perjanjian bilateral pihak Singapura serta pihak Malaysia yakni "*Agreement Regarding Mutual Recognition and Enforcement of Cross Border Bankruptcy between Singapore and Malaysia*" khususnya pada *Bankruptcy Act Article 105* dan *Bankruptcy Act Article 104 (3) Malaysia*. Perjanjian bilateral "*Agreement Regarding Mutual Recognition and Enforcement of Cross Border Bankruptcy between Singapore and Malaysia*" perihal kepailitan lintas batas oleh pihak Singapura dan pihak Malaysia memungkinkan adanya pengakuan serta eksekusi putusan pailit diantara kedua negara berdasarkan timbal balik. Pada tahun 2017, Singapura akhirnya mengadopsi UNCITRAL *Model Law 1997* ke dalam perubahan *Companies Act 2017*, yang kemudian dikodifikasikan ke dalam *IRDA 2018* untuk menyelesaikan perkara kepailitan lintas batas negara. Melalui adopsi UNCITRAL *Model Law 1997*, maka permohonan pengakuan atas proses kepailitan asing dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Singapura.²⁵ Setelahnya, Singapura juga berhasil menyelesaikan sejumlah perkara menyangkut *cross-border insolvency*.²⁶ terselesaikannya berbagai perkara tersebut merefleksikan bukti bahwa pengadopsian UNCITRAL *Model Law 1997* berhasil mewujudkan kerangka kebijakan kepailitan yang mengandung kepastian hukum terhadap kesemua pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan lintas batas negara di kedua negara tersebut.

4. Kesimpulan

Badan hukum asing memiliki *legal standing* memohonkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia sepanjang memenuhi syarat kepailitan, karena hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kedudukan kreditor berdasarkan kewarganegaraan atau domisili, melainkan pada hubungan utang-piutang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Pengakuan terhadap *legal standing* tersebut berimplikasi pada kompetensi absolut Pengadilan Niaga terhadap perkara kepailitan, termasuk yang mengandung unsur asing, dengan memperhatikan kompetensi relatif berdasarkan domisili debitor. Namun, disorot dalam perspektif formulasi kebijakan, hukum positif kepailitan Indonesia menyisakan ruang kekosongan norma dengan ketiadaan pengaturan perihal kepailitan lintas batas negara menurut UU Kepailitan dan PKPU memicu tidak pastinya praktik atau penerapan hukum berkenaan dengan pengakuan serta pelaksanaan putusan kepailitan atas aset debitur dengan kedudukan di luar teritori Indonesia, sehingga menyulitkan kurator terhadap pengurusan maupun pemberesan harta pailit. Dengan konstruksi ini, perlu adanya reformulasi pada UU 37/2004 untuk mengatasi kekosongan hukum dalam menyelesaikan perkara kepailitan lintas batas negara, dengan mengadopsi UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* yang secara komprehensif menyelaraskan sistem hukum nasional dengan internasional sehingga memdahkan proses pengakuan dan eksekusi putusan pailit antar lintas batas negara.

²⁵ Ibid, hlm. 2615-2616

²⁶ Haq, Moh Harish Mubrizul. "Model Law on Cross-Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia", *Jurnal Negara dan Keadilan* 12, No. 2 (2023): 134.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, et.al. *Pemikiran Komprehensif Hukum Bisnis: Menjawab Tantangan Digitalisasi* (Bogor: Divya Media Pustaka), 565-568.

Jurnal

Craft, Jonathan, and Michael Howlett. "Policy formulation, governance shifts and policy influence: Location and content in policy advisory systems." *Journal of Public Policy* 32.2 (2012): 79-98.

Daun, Alvin. "Reformulasi Pengaturan Cross-border Insolvency di Indonesia melalui Implementasi Prinsip Modified Universalism dalam Uncitral Model Law 1997 (Studi Perbandingan Pengaturan di Singapura dan Jepang)" (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2025), 1-4.

Franken, Sefa M. "Cross-border insolvency law: A comparative institutional analysis." *Oxford Journal of Legal Studies* 34.1 (2014): 97-131.

Hadadi, Muhammad Fahmi. "Urgensi Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara" (Disertasi Doktor, Universitas Negeri Surabaya, 2023), 1-3.

Halim, Arivan. "Prinsip Resiprositas dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, No. 4 (2023): 2618

Haq, Moh Harish Mubrizul. "Model Law on Cross-Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia", *Jurnal Negara dan Keadilan* 12, No. 2 (2023): 134.

Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia". *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. (1), 17-18.

James, Thomas E., and Paul D. Jorgensen. "Policy knowledge, policy formulation, and change: Revisiting a foundational question." *Policy Studies Journal* 37.1 (2009): 141-162.

Jayshree, V., and Mamata Biswal. "Cross-Border Insolvency under the 2016 Insolvency and Bankruptcy Code: Necessity and Roadmap for Comprehensive Reform." *Kutafin Law Review* 12.4 (2026): 950-974.

Manazir, Sharique Hassan. "Reimagining public policy formulation and analysis: a comprehensive theoretical framework for public policy." *Discover Global Society* 1.1 (2023): 16.

Pratama, Febry. "Kepailitan Badan Hukum Asing yang Beroperasi di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak & Gas Berbadan Hukum Asing)" (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, 2012), 3-4

Priscilla, K. C. C. "Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan". *Lex Privatum* 8, No. 1 (2020): 5-6

Subawa, Made, et.al. "Despite complicated portraits and policy orientation: struggle to articulate right to education based on the Indonesia constitutional court decisions." *Braz. J. Int'l L.* 20 (2023): 612.

Zaroni, Akhmad Nur. "Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam". *Al-Tijary* (2015): 3-4.

Website

- DNT Lawyers. "Jenis-jenis jaminan". 2017. Diakses pada 17 Desember 2025 <https://dntlawyers.com/jenis-jenis-jaminan/>.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Press Release: Capaian Kinerja Investasi Triwulan IV Tahun 2024, Januari-Desember 2024". 2025. terdapat dalam <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>. Diakses pada 17 Desember 2025

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi untuk Dokumen Publik Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14).
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1007).
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272).
- Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Dokumen Hukum Asing

- Bankruptcy Act* 1966.
- Companies Act* 1967.
- Convention Abolishing the Requirement of Lagalization for Foreign Public Documents* 1961.
- UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* 1997.